



PUTUSAN

Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan waris** antara:

Penggugat I, NIK. xxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 10 Maret 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek x, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.
Sebagai "**Penggugat I**";

Penggugat II, NIK. xxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 12 Januari 2000, umur 22 tahun, agama Islam, tempat kediaman, Komplek x, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
Sebagai "**Penggugat II**";

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai "**PARA PENGGUGAT**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Zaeli Alfian, S.H., Martin Lubalu, S.H., M.H.** dan **M. Bagus Panuntun, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AA Advocates & Legal Consultant** yang beralamat di Jalan Arya Jaya Santika 002/005, Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;

melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sumedang, 20 Juni 1965, umur, 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman, Komplek x, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten
Sebagai "**Tergugat**";

Hal. 1 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang didaftarkan secara **elektronik** melalui **Aplikasi e-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 03 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Tergugat (ayah kandung dari Para Penggugat) dengan ibu kandung Para Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXX** pada tanggal 01 Juli 1991 di Majalengka, Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya tertanggal 02 Juli 1991;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan ibu kandung Para Penggugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. XXXXXXXXXXXX, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Maret 1993 dan;
 - 1.2. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXi, lahir di Tangerang pada tanggal 12 Januari 2000.
3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, ibu kandung Para Penggugat sekaligus istri dari Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota.Cirebon karena sakit;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **XXXXXXXXXX** hanya pernah menikah dengan Tergugat, sehingga hanya Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan **Ahli Waris yang sah** dari Almarhumah **XXXXXXXXXX** ;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia dalam masa perkawinan dengan Tergugat, Almarhumah **XXXXXXXXXX** telah memiliki harta peninggalan diantaranya sebagai berikut :
 - 5.1. Sebidang Tanah dengan luas 120 M² , berikut bangunan di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxx/Kampung Melayu Timur, tanggal 12 November 2001 Atas nama xxxxxxxx, yang terletak di Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan istri Tergugat yang sekarang, Bernama xxxxxxxxx;

- 5.2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2009, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B xxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx;
 - 5.3. 1 (satu) Tabungan Taspen dan semua manfaat Tabungan yang terdaftar atas nama xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor Tabungan xxxxxxxx;
 6. Bahwa setelah Almarhumah ibu kandung Para Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxbinti Suhendara meninggal dunia, harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat dan Istri Tergugat yang sekarang yang bernama xxxxxxxxxxxx;
 7. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan biaya Pendidikan Kuliah lagi terhadap Penggugat II selama ibu Penggugat meninggal dunia dan hanya mementingkan keluarga barunya sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan sengketa waris untuk meminta hak-haknya sebagai Ahli Waris.
 8. Bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan para penggugat selaku anak kandung dari Tergugat dan hanya mengurus keluarga baru Tergugat dengan istrinya yang sekarang.
 9. Bahwa Para Penggugat berulang kali telah mendatangi dan mengirim surat klarifikasi kepada Tergugat dengan maksud meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan Tergugat malah mengancam Para Penggugat tidak akan memberikan bagian apapun dari hak Para Penggugat;
 10. Bahwa terdapat tanda-tanda dari Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa waris sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima) di atas;
- Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima) sebagai harta peninggalan dari ibu Para Penggugat (Pewaris);
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang dan/atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sebagaimana bagiannya masing-masing;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat **Ahmad Zaeli Alfian, S.H., Martin Lubalu, S.H., M.H. dan M. Bagus Panuntun, S.H.**, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 1130/KUASA/4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 03 Agustus 2022;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, dan persidangan dilanjutkan dengan acara biasa;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi para Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap dengan keinginan untuk melanjutkan gugatan harta bersama dalam perkara *a quo*, dan Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Rian Pratama, S.H**, sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 10 Agustus 2022;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 31 Agustus 2022, menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat **tidak berhasil** mencapai kesepakatan untuk berdamai dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 07 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai dengan angka 4 dalil-dali gugatan Penggugat;
2. Bahwa **Tidak benar** harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXberupa Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dan 1 unit mobil dikuasai Tergugat, Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat I (XXXXXXXXXXXX) Mobil Avanza dengan nomor Polisi B xx beserta STNK dan BPKB nya, sedangkan surat tanah sudah Tergugat serahkan kepada Penggugat II (XXXXXXXXXXXX) penggugat sebagai bukti rumah tersebut Tergugat serahkanpada Penggugat (anak-anak Tergugat);
3. Bahwa mengenai Taspen dan Tabungan Haji, surat surat taspen dan buku tabungan haji dikuasai Penggugat, dan tidak diserahkan kepada Tergugat untuk mencairkannya
 - Peraturan Pegawai Negeri Spil dan hak hak Lainnya. Dan saya sebagai Tergugat mengharapkan mendapatkan haknya ini, untuk membiayai kuliah selanjutnya Penggugat II dan dikelola oleh Tergugat sebagai bapaknya.
 - Tabungan Haji adalah hak Tergugat sesuai dengan ahli waris yang tertulis pada tabungan tesebut. Dan saya mengharapkan bagian ini untuk Tergugat karena :

Hal. 5 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I dan Suaminya telah diberikan uang untuk pendaftaran haji dan sudah didaftarkan.
2. Penggugat II sudah dibiayai oleh Tergugat untuk melaksanakan ibadah Umrah
4. Bahwa sebelumnya Tergugat dan istri (XXXXXXXXXX) telah sepakat untuk memberikan hak waris dengan perincian sebagai berikut :
 - Rumah untuk Penggugat II (XXXXXXXXXX);
 - Mobil untuk Penggugat I (XXXXXXXXXX);
 - Taspen dan tabungan haji untuk keperluan Penggugat II (XXXXXXXXXX) dan dikelola oleh Tergugat.
 - Menggunakan rumah sampai batas pensiun Tergugat yaitu tahun 2025;
5. Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak pernah memberikan biaya pendidikan kuliah lagi terhadap Penggugat, karena seluruh biaya kuliah dibiayai oleh Tergugat. Bukti tranfer di handphone Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak peduli dengan para Penggugat selaku anak kandung, seluruh kepentingan Tergugat dipenuhi sesuai kemampuan Tergugat dan percakapan di *handphone* menunjukkan hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Adapun diantara kepentingannya belakang setelah istri Tergugat meninggal antara lain :
 - a. Transfer Biaya pakaian hari raya ada bukti tranfernya
 - b. Transfer Perbaikan mobil temannya yang rusak ada bukti transfernya
 - c. Transfer perbaikan motor penggugat ada bukti transfernya
 - d. Transfers perbaikan gigi penggugat ada bukti transfernya
 - e. Dan lain lain sesuai kewajiban orangtua yang tidak bisa di tuliskan disini.

Data tersebut bisa dilihat dari bukti tranfer yang terdapat di *handphone* Tergugat jika dibutuhkan

7. Bahwa pada posita angka 9 bahwa para Penggugat berulang kali telah mendatangi untuk meminta hak warisnya dan Tergugat tidak mengindahkan dan mengancam tidak akan memberi bagian apapun dari hak penggugat

JAWABAN TERGUGAT

- a. Penggugat tidak pernah datang untuk meminta hak warisnya

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak pernah mengancam untuk tidak memberi bagian apapun pada Penggugat, karena hak-haknya telah diberikan
8. Bahwa pada posita angka 10 bahwa ada tanda tanda dari Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa waris.

JAWABAN TERGUGAT

Objek sengketa waris semuanya dikuasai Penggugat

- a. Surat rumah sudah diserahkan sebagai bukti bagian Penggugat II (XXXXXXXXXX).
- b. Mobil beserta STNK dan BPKBNya sudah diserahkan sebagai bukti penyerahan hak bagian Penggugat I (XXXXXXXXXX).
- c. Surat-surat Taspen dan Tabungan Haji berada di Penggugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Tergugat telah menyerahkan hak haknya kepada Penggugat.
2. Menolak gugatan karena tidak sesuai antara alasan gugatan dengan keadaan sebenarnya.
3. Menolak gugatan Penggugat karena kenyataannya hubungan baik antara Tergugat dengan Penggugat terjalin dengan baik, dapat dibuktikan di komunikasi *handphone* untuk meminta kebutuhan yang dibutuhkan khususnya Penggugat II;
4. Memberikan izin kepada Tergugat untuk tetap tinggal di rumah yang telah diserahkan kepada Penggugat II sampai batas pensiun Tergugat tahun 2025;
5. Menyerahkan surat-surat taspen dan tabungan haji kepada Tergugat untuk mencairkannya.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara tertulis pada tanggal 14 September 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Para Penggugat.

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang menjadi objek sengketa (harta waris peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXX) tidak sepenuhnya dalam penguasaan Para Penggugat maupun Tergugat, karena sampai saat ini Tergugat masih menempati rumah peninggalannya semasa menikah dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX bersama istri barunya beserta keluarga barunya, adapun penguasaan yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan bentuk penjagaan dalam upaya mencapai keadilan, hingga menempuh upaya hukum gugatan a quo demi mendapat kepastian hukum perihal bagian/kadar yang menjadi bagian Waris dari masing-masing pihak.
3. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat dalam jawabannya perihal telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX tentang pembagian harta waris dan harta dikelola oleh Tergugat, karena semasa Almarhumah XXXXXXXXXXXX sakit hingga meninggal dunia Tergugat dan Almarhumah belum pernah ada kesepakatan, dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan istri barunya sebelum Almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, hal inilah yang membuat Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Para Penggugat merasa kecewa dan terluka perasaan hatinya.
4. Bahwa memang benar Tergugat memberikan uang kuliah dan uang bulanan kepada Penggugat II, akan tetapi hal tersebut terjadi setelah Almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dan dimana kekurangannya juga dibantu oleh keluarga Almarhumah XXXXXXXXXXXX guna membiayai kebutuhan dari Penggugat II.
5. Bahwa dengan demikian Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak dalil jawaban Tergugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam gugatan angka 5 (lima) sebagai harta peninggalan dari ibu Para Penggugat (Pewaris);

Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhumah XXXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang dan/atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sebagaimana bagiannya masing-masing;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 21 September 2022 bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dengan tambahan penjelasan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan permintaan para Penggugat atas harta peninggalan XXXXXXXXXXXXX (ibu kandung para Penggugat), bahkan semua surat-surat dari harta peninggalan almarhumah sudah berada di tangan para Penggugat, dan sebagai bentuk rasa cinta seorang ayah kepada anak-anaknya, Tergugat secara sukarela akan melepaskan hak dari seluruh objek waris berupa :

1. Sebidang Tanah dengan luas 120 M², berikut bangunan di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx/Kampung Melayu Timur, tanggal 12 November 2001 Atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2009, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B XXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXX;
3. 1 (satu) Tabungan Taspen dan semua manfaat Tabungan yang terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor Tabungan XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **Xxxxxxxxxxxx** (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 5 April 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1A dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **Xxxxxxxxxxxx** (Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 13 Maret 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1B dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **Xxxxxxxxxxxxi** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang tanggal 19 Agustus 2017, telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 dan diparaf;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat dan **Xxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka tanggal 23 Desember 2020, telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-3 dan diparaf;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama **Xxxxxxxxxxxx** (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 6 April 1993, yang telah di-*nazegelen* setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu bukti surat itu diparaf dan diberi kode P-4;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama **Xxxxxxxxxxxx** (Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 1 Februari 2000, yang

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



telah di-nazegelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu bukti surat itu diparaf dan diberi kode P-5;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor. xxxxxxxx atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang tanggal 17 Mei 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-6 dan diparaf;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxxxxx atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 12 November 2001, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-7 dan diparaf;
9. Fotokopi Kwitansi pembayaran 1 buah rumah type 45, terletak di Komplek Garuda Blok A 3 No. 3, tanggal 21 Februari 2005, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-8 dan diparaf;
10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi B xxxxxxxxxxxx atas nama **XXXXXXXXXXXX** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalulintas, tanggal 24 Juli 2009, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-9 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Taspen (Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) Nomor xxxxxxxx atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Direksi PT TASPEN (PERSERO), tanggal 28 April 1993, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-10 dan diparaf.
12. Fotokopi Bukti transfer dari rekening BRI atas nama **xxxxxxx** ke rekening BCA atas nama **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 08 Maret 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-11 dan diparaf;
13. Fotokopi Bukti transfer dari rekening BRI atas nama **xxxxxxx** ke rekening BCA atas nama **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 24 September 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-12 dan diparaf;

Hal. 11 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Bukti transfer dari rekening BRI atas nama **xxxxxx** ke rekening BCA atas nama **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 03 Oktober 2022, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-13 dan diparaf.

B. Bukti Saksi.

1. **XXXXXXXXXX**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman para Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah ayah kandung para Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan **XXXXXXXXXX** telah menikah sekitar tahun 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari **XXXXXXXXXX** sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** meninggalkan harta berupa 1 unit rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan istrinya, sedangkan sertifikat rumah dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa selain rumah, almarhumah juga meninggalkan 1 unit mobil yang dikuasai oleh Penggugat beserta surat-surat kendaraan, begitu juga dengan surat-surat gaji almarhumah sebagai bidan berada di tangan Penggugat;
- Bahwa biaya kuliah Penggugat II masih ditransfer oleh Tergugat, sedangkan kebutuhan lainnya dibantu oleh keluarga dari ibunya;

2. **XXXXXXXXXX**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi para Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami dari kakak saksi yang telah menikah sekitar tahun 1991;

Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan XXXXXXXXXXtelah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXX(Penggugat I) danXXXXXXXXXX(Penggugat II);
- Bahwa ibu para Penggugat (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 21 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXX sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhumah berupa 1 unit rumah, 1 unit mobil dan uang taspen atas nama XXXXXXXXXXyang semasa hidupnya bekerja sebagai bidan;
- Bahwa semua surat-surat, baik itu sertifikat rumah, surat kendaraan, maupun Taspen berada di tangan para Penggugat, namun rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan istrinya;
- Bahwa untuk biaya kuliahXXXXXXXXXX(Penggugat II) masih ditransfer oleh Tergugat, sedangkan untuk kebutuhan lainnya dibantu pihak keluarga ibunya;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dengan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan perkara a quo;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian, melainkan mencukupkan dengan pembuktian yang telah disampaikan;

Bahwa secara umum apa yang ditemukan oleh Majelis Hakim di lapangan sama dengan keterangan Penggugat dan keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan, bahwa rumah di Desa x, Kabupaten Tangerang ditempati oleh Tergugat, sedangkan semua surat-surat berada di tangan para Penggugat, demikian juga objek perkara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Polisi B XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXi, tidak ditemukan keberadaannya di lokasi *descende*, baik unit maupun surat-suratnya saat ini ada dalam penguasaan Penggugat, atas pernyataan Kuasa Hukum Penggugat tersebut Tergugat membenarkan;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya membenarkan, demikian juga Tergugat membenarkan hasil pemeriksaan setempat;

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat secara lisan telah menyampaikan kesimpulan bahwa saat ini Tergugat telah keluar dari rumah objek perkara dan tinggal di rumah kontrakan, Tergugat menyerahkan seluruh objek perkara *a quo* kepada anak-anaknya yang dalam hal ini adalah Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa vide alat bukti bertanda (P.1 dan P.2), maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara gugatan waris yang para Penggugatnya beragama Islam, dan para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sebagai anak dari Pewaris, Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap didampingi/diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat **Ahmad Zaeli Alfian, S.H., Martin Lubalu, S.H., M.H. dan M. Bagus Panuntun, S.H.**, telah

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 1130/KUASA/4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 03 Agustus 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Mediator Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 31 Agustus 202 Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan **tidak berhasil**, dengan demikian Majelis menyatakan laporan hasil mediasi tersebut sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan: XXXXXXXXXXXXXXXberupa :

1. Sebidang Tanah dengan luas 120 M² , berikut bangunan di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxKampung Melayu Timur, tanggal 12 November 2001 Atas nama XXXXXXXXXXXX, yang terletak di Desa xx, Kabupaten Tangerang, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan istri Tergugat yang sekarang Bernama yang Bernama Sri Rezeki Widiastuti;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2009, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B xxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX;
3. 1 (satu) Tabungan Taspen dan semua manfaat Tabungan yang terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan Nomor Tabungan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa terhadap harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXtelah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat dan Istri Tergugat yang sekarang, yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan atas gugatan para Penggugat sebagai berikut :

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan permintaan para Penggugat atas harta peninggalan XXXXXXXXXX(ibu kandung para Penggugat), bahkan semua surat-surat dari harta peninggalan almarhumah sudah berada di tangan para Penggugat, dan sebagai bentuk rasa cinta seorang ayah kepada anak-anaknya, Tergugat secara sukarela akan melepaskan hak dari seluruh objek waris;
- Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Tergugat telah keluar dan meninggalkan rumah objek perkara dan tinggal di rumah kontrakan, Tergugat menyerahkan seluruh objek perkara *a quo* kepada anak-anaknya yang dalam hal ini adalah Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagaimana tersebut dalam alat bukti bertanda (P.1., P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13), bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Jo* Pasal 1888 KUHPerdara maka secara formil alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu: Paman para Penggugat (XXXXXX), dan bibi para Penggugat (XXXXXXXXXX);

Menimbang bahwa perihal kedudukan saksi karena telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR *Jo*. Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, akta kelahiran atas nama para Penggugat,

Hal. 16 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Akta Nikah atas nama Tergugat dan XXXXXXXXXX, dan Surat Keterangan Kematian atas Nama XXXXXXXXXXserta keterangan para saksi yang saling terkait dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan, dinyatakan terbukti bahwa sebelumnya Tergugat dan XXXXXXXXXX sebagai pasangan suami isteri, selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Penggugat, kemudian hubungan perkawinan antara Tergugat dan XXXXXXXXXX tersebut putus karena kematian XXXXXXXXXXkarena sakit dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan harta benda yang didapat selama perkawinan berupa rumah, mobil dan Tabungan (TASPEN) vide alat bukti bertanda (P.7, P.8, P.9 dan P.10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud dari SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15-11-2001 yang dipertegas dengan surat Nomor MA/Kumdil/287/XI/K/2001 tentang pemeriksaan setempat dan guna mengetahui keberadaan objek sengketa sebagaimana perkara yang bersangkutan, maka pada tanggal 3 November 2022 Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, terbukti bahwa secara umum apa yang ditemukan oleh Majelis Hakim di lapangan sama dengan keterangan Penggugat dan keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya hubungan hukum antara XXXXXXXXXX bin A. Sasmita dengan XXXXXXXXXXbinti Suhenda sebagai pasangan suami isteri;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara XXXXXXXXXX bin A. Sasmita dengan XXXXXXXXXXbinti Suhenda telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **xxxxxx bin XXXXXXXXXXxi** (Penggugat I) dan **XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXxi** (Penggugat II);
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara XXXXXXXXXX bin A. Sasmita dengan XXXXXXXXXXbinti Suhenda memperoleh harta berupa a quo objek sengketa yang belum dibagi;

Hal. 17 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, XXXXXXXXXXtelah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa objek sengketa berupa tanah/rumah sekarang tidak ditinggali lagi oleh Tergugat;
6. Bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXXXtelah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXmeninggal dunia, hanya meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR., Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Perdata/BW., bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum gugatan Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Perihal petitum agar pengadilan menetapkan harta peninggalan dalam perkara a quo sebagai harta peninggalan dari ibu Para Penggugat (Pewaris), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan dan mengakuinya, dan oleh karena itu berdasarkan bukti (P.7, P.8, P.9 dan P.10) dan pemeriksaan setempat, Majelis menyatakan harta peninggalan dari XXXXXXXXXX, adalah sebagai berikut:

- 1) Sebidang Tanah dengan luas 120 M², berikut bangunan di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxx/Kampung Melayu Timur,

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



tanggal 12 November 2001 Atas nama XXXXXXXXXXXX, yang terletak di
Desa X, Kabupaten Tangerang;

- 2) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2009, warna Hitam Metalik,
Nomor Polisi B XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXi;
- 3) 1 (satu) Tabungan Taspen dan semua manfaat Tabungan yang terdaftar
atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan Nomor Tabungan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata harta peninggalan yang diperoleh selama perkawinan Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXtersebut sampai sekarang belum pernah dibagi, baik pembagian secara bersama maupun secara waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karenanya sebelum objek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai harta warisan (*tirkah*), terlebih dahulu ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat dengan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa apabila antara pasangan suami isteri bercerai karena cerai mati, maka separoh harta bersama tersebut menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan separoh selebihnya ditetapkan sebagai harta warisan (*tirkah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXX(objek sengketa *a quo*) sebesar 1/2 bagian menjadi hak dan merupakan harta waris XXXXXXXXXXXXsebagai harta warisan yang menjadi hak ahli waris ;

3. Perihal petitum agar pengadilan menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti Suhenda, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan dan mengakui dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena itu berdasarkan bukti (P.3, P.5 dan P.6) Majelis menyatakan ahli

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



waris dari XXXXXXXXXXXXbinti Suhenda terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu sebagai berikut:

- 1) XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat);
- 2) XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXi (Penggugat I);
- 3) XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXi (Penggugat II);

4. Perihal petitum agar pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan tersebut di atas, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tentang permohonan sita jaminan atas harta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai sita jaminan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena faktanya tidak terbukti Tergugat tidak beriktikad baik, karena setiap kali persidangan Tergugat selalu menawarkan perdamaian, akan tetapi para Penggugat tidak bersedia berdamai dan tetap dengan gugatannya, oleh karena itu berkenaan dengan gugatan Penggugat sita jaminan harus dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

5. Perihal petitum agar pengadilan menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhumah XXXXXXXXXXXXbinti Suhenda menurut Hukum Waris Islam, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena keberadaan, kedudukan nasab dan jumlah keseluruhan ahli waris telah jelas dan terang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu suami (Tergugat), dan 1 (satu) orang anak Perempuan (Penggugat I) dan 1 (satu) orang anak Laki-laki (Penggugat II), maka berdasarkan ketentuan Pasal 176 dan 179 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa bagian dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- 1) XXXXXXXXXXXX bin XXXXX (Tergugat) sebagai suami pewaris mendapat **1/4 bagian;**

Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- 2) **N Yesita bin XXXXXXXXXXXXX** (Penggugat I) dan **XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXX** (Penggugat II) sebagai anak kandung pewaris / mendapat **seluruh sisa (Ashabah)** secara bersama dengan ketentuan (2:1), yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki BERBANDING 1 bagian untuk anak perempuan;

Menimbang, bahwa bagian/kadar masing-masing Ahli Waris telah ditetapkan secara *ijbari*, namun Tergugat dalam persidangan telah menyatakan bahwa Tergugat melepaskan haknya atas seluruh harta waris dari XXXXXXXXXXXX binti Suhenda dan memberikan harta bagiannya tersebut kepada kedua orang anaknya yang bernama xxxx bin XXXXXXXXXXXXX (Penggugat I) dan XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) sehingga diperhitungkan sebagai **hibah** dari orang tua kepada anak-anaknya;

6. Tentang tuntutan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang dan/atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sebagaimana bagiannya masing-masing, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat, agar Tergugat menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang dan/atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sebagaimana bagiannya masing-masing, Majelis Hakim setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan berpendapat gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena faktanya terbukti Tergugat telah melepaskan haknya atas harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan menyerahkannya kepada para Penggugat, oleh karena itu berkenaan dengan gugatan Penggugat atas penyerahan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela harus dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Hal. 21 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tentang tuntutan agar Pengadilan membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal pembebanan biaya perkara, meskipun perkara *a quo* mengenai sengketa kebendaan (gugat waris), namun oleh karena didalamnya menyangkut sengketa perkawinan (harta bersama), maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti lain yang tidak dipertimbangkan, semisal bukti (P.11, P.12 dan P.13), sekalipun bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, akan tetapi substansinya telah dijelaskan melalui bukti lain atau substansinya tidak berhubungan langsung dengan persoalan yang disengketakan, sehingga Majelis menyatakan secara materil bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan, namun demikian karena secara formil telah dinyatakan diterima sebagai bukti, oleh karena itu bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat konvensi mengenai harta bersama dan pembagiannya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **Xxxxxxxxxxxbinti Suhenda** yang meninggal pada tanggal 27 Oktober 2021 adalah **pewaris**;
3. Menetapkan **ahli waris** dari **Xxxxxxxxxxxbinti Suhenda** adalah sebagai berikut:
 - 2.1. **Xxxxxxxxxxxbin XXXXXXXXXXXXI** (Penggugat I);

Hal. 22 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **Xxxxxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxxxxi** (Penggugat II);
- 2.3. **Xxxxxxxxxxxxi bin xxxxxx** (Tergugat);
4. Menetapkan harta benda berupa :
 - 4.1. Sebidang Tanah dengan luas 120 M², berikut bangunan di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxxxx/Kampung Melayu Timur, tanggal 12 November 2001 Atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang terletak di Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Anyelir 3 (Jalan Komplek);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah A3 No.45;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah A3 No.4 (Bapak Didin);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah A3 No.2 (Ibu Ega);
 - 4.2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2009, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B xxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxi;
 - 4.3. 1 (satu) Tabungan Taspen dan semua manfaat Tabungan yang terdaftar atas nama Xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor Tabungan xxxxxxxxxxx;sebagai **harta bersama** yang diperoleh selama dalam perkawinan antara **Xxxxxxxxxxxxi bin xxxxxx** dengan **Xxxxxxxxxxxxbinti xxxxx**;
5. Menetapkan **setengah dari harta bersama** tersebut menjadi **bagian Tergugat (Xxxxxxxxxxxxi bin Axxxxx)**;
6. Menetapkan **setengah dari harta bersama selebihnya**, menjadi **harta warisan peninggalan** almarhumah **Xxxxxxxxxxxxbinti Suhenda**;
7. Menetapkan bagian hak waris untuk ahli waris tersebut sebagai berikut:
 - 5.1. **Xxxxxxxxxxxxi bin xxxxxx** (Tergugat) sebagai suami pewaris mendapat **1/4 bagian** dari harta waris;
 - 5.2. **xxxxx bin Xxxxxxxxxxxxi** (Penggugat I) dan **Xxxxxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxxxxi** (Penggugat II) sebagai anak kandung pewaris / mendapat **seluruh sisa (Ashabah)** dari harta waris secara bersama, dengan ketentuan (2:1), yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki BERBANDING 1 bagian untuk anak perempuan;

Hal. 23 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (*satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Martias** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 3 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriah* didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Martias

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 185.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan setempat.....	Rp1.300.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp1.630.000,00

(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.